

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* MEMBEBAHKAN TERDAKWA  
ATAS DASAR KEKURANGAN ALAT BUKTI AKIBAT TIDAK  
DIPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG  
DIBACAKAN DALAM PERKARA  
PERTAMBAHAN**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/PID.SUS/2016)**



**Oleh**

**Wahyu Tri Hutomo**

**NIM. E0015420**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2019**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* MEMBEBAHKAN TERDAKWA  
ATAS DASAR KEKURANGAN ALAT BUKTI AKIBAT TIDAK  
DIPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN  
DALAM PERKARA PERTAMBANGAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/PID.SUS/2016)**

**Oleh**

**Wahyu Tri Hutomo**

**E0015420**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji  
Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas  
Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 20 Mei 2019**

**Dosen Pembimbing**



**Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.**

**NIP. 196107211988032001**

## PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum ( Skripsi )

**PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MEMBEBAHKAN TERDAKWA ATAS  
DASAR KEKURANGAN ALAT BUKTI AKIBAT TIDAK DIPERTIMBANGKAN  
KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAkan DALAM PERKARA  
PERTAMBAHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153  
K/PID.SUS/2016)**

Disusun Oleh :




**Wahyu Tri Hutomo**

**E0015420**

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari / Tanggal : **Selasa, 9 Juli 2019**

### DEWAN PENGUJI

1. Nama : Kristiyadi, S.H., M.Hum. (.....)  
NIP : 195812251986011001  
Ketua
2. Nama : Dr.Muhammad Rustamaji, S.H., M.H (.....)  
NIP : 198210082005011001  
Sekretaris
3. Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H (.....)  
NIP : 196107211988032001  
Anggota

Mengetahui,  
Dekan,



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M

NIP. 197210082005012001

**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Wahyu Tri Hutomo

NIM : E0015420

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:  
**PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MEMBEBAHKAN TERDAKWA  
ATAS DASAR KEKURANGAN ALAT BUKTI AKIBAT TIDAK  
DIPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN  
DALAM PERKARA PERTAMBAHAN (STUDI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 153 K/PID.SUS/2016)**

Adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima Sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 18 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan



Wahyu Tri Hutomo

NIM. E0015420

## ABSTRAK

**Wahyu Tri Hutomo, E0015420. PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* MEMBEBAHKAN TERDAKWA ATAS DASAR KEKURANGAN ALAT BUKTI AKIBAT TIDAK DIPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA PERKARA PERTAMBAHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 153 K/PID.SUS/2016). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan *judex facti* membebaskan terdakwa atas dasar kekurangan alat bukti akibat tidak dipertimbangkan keterangan saksi yang dibacakan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pembebasan terdakwa oleh *Judex Facti* atas dasar tidak dipertimbangkan keterangan saksi yang dibacakan adalah keliru dan tidak sesuai dengan Pasal 183 Jo Pasal 184 KUHAP. Dengan kesalahan oleh *Judex facti* tersebut sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP sebagai alasan kasasi oleh Penuntun Umum karena terdapat kesalahan dalam pembuktian di persidangan sehingga putusan tersebut tidaklah bebas murni. Dalam mengabulkan alasan kasasi penuntut umum dengan pertimbangan *Judex Factie* telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian, Mahkamah Agung telah menerapkan Pasal 255 ayat (1) dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan hukum dengan semestinya, maka dari itu Mahkamah Agung mengadili sendiri terhadap perkara tersebut.

***Kata Kunci: Kasasi, Alat bukti, Keterangan Saksi***

**ABSTRACT**

**Wahyu Tri Hutomo, E0015420. JUDEX FACTI CONSIDERATION CONSIDERING IS ESTABLISHED ON THE BASIS OF THE LOSS OF THE EVIDENCE OF EVIDENCE NOT CONSIDERED BY THE WITNESS OF WITNESS READED IN THE MINING PERKARA (STUDY OF THE DECISION OF SUPREME COURT NUMBER 153 K / PID.SUS / 2016). Faculty of Law, Sebelas Maret University**

*This study aims to examine the judex facti consideration of freeing defendants on the basis of lack of evidence due to not being considered witness testimony read out. The research method used is prescriptive and applied legal research. The sources of legal material used are primary legal materials and secondary legal materials, by means of literature / document studies, legal material analysis techniques use syllogism and interpretation methods using deductive thinking patterns, from submitting major premises and minor premises to each other to be drawn conclusions. The results of this study, it is known that the release of the defendant by Judex Facti on the basis of not being considered witness testimony read is wrong and not in accordance with Article 183 Jo Article 184 of the Criminal Procedure Code. With a mistake by the Judex facti in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a KUHP as the reason for cassation by the General Guidance because there was an error in the evidence at the trial so that the decision was not purely free. In granting the appeal of the public prosecutor's reasoning with Judex Factie wrong in the application of the evidentiary law, the Supreme Court has applied Article 255 paragraph (1) on the grounds that Judex Factie did not apply the legal regulations properly, therefore the Supreme Court tried itself against the case.*

**Keywords: Cassation, Cassation, Evidence, Witness Information**

## MOTTO

**“Maka Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada Kemudahan.  
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”**

**-Al-Insyirah: 5-6-**

***Lakukanlah segala sesuatu semata-sama karena Allah Subhanahu Wata'ala***

***- Anonim-***





## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala, hingga skripsi ini dapat selesai semua karena Allah Subhanahu Wata'ala, Nabi Muhammad Shallallaahu 'Alaihi Wassallam sebagai panutan dalam hidup dan juga persembahan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tua-ku tercinta Bp Djaka Sujadi, S.Pd dan Ibu Tuti Yuliasuti, S.Pd atas segala doa, bimbingan, nasihat, yang selalu diberikan kepada saya tanpa henti, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Mbak Kiki, Mas Ginanjar, Mbak Arum, Mas Johan, Akhyar, keluarga yang selalu memberi dukungan dan doa tanpa henti kepada saya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, Berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Pertimbangan Judex Facti Membebaskan Terdakwa Atas Dasar Kekurangan Alat Bukti Akibat Tidak Dipertimbangkan Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dalam Perkara Pertambangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/PID.SUS/2016)*. Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan rizki-Nya serta Nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, junjungan dan panutan kita semua.
2. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret yang mendukung penulisan hukum ini.
3. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini

4. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang memberikan bantuan dan izin dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H.,M.H. selaku pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan waktu, memberikan arahan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Luthfiah Trini Hastuti, S.H., M.H selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan dukungan selama ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
9. Kedua Orang tercinta Bp Djaka Sujadi, S.Pd dan Ibu Tuti Yuliasuti, S.Pd atas segala doa, bimbingan, nasihat, yang selalu diberikan kepada saya tanpa henti, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Mbak Kiki, Mas Ginanjar, Mbak Arum, Mas Johan, Akhyar, keluarga yang selalu memberi dukungan dan doa tanpa henti kepada saya.
11. Vida Ayu NC yang selalu memberi dukungan, membantu, dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Ghozy glemping, Tio ndomble, Galih bibot, Alfian bencok, Adit pete, Bagas gaskin, Bagas copo, Gidi idig, Guswanda menthik, Niko jhon, Andika ndikol, Rizqi kintung, Rizky bejo, Sahid.

13. Teman-teman SMA yang selalu mendukung dan memberi semangat setiap saat.
14. Teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

2019

Surakarta,

Penulis

Wahyu Tri Hutomo

NIM. E0015420

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teori .....	11
1. Tinjauan tentang <i>Judex Facti</i> .....	11
a. Pengadilan Negeri .....	11
b. Pengadilan Tinggi .....	12
2. Tinjauan tentang hak-hak Tersangka dan Terdakwa .....	13
a. Pengertian Tersangka dan Terdakwa .....	13
b. Hak-hak Tersangka dan Terdakwa .....	13

3. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim .....	15
a. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	15
b. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis .....	15
4. Tinjauan tentang Alat Bukti .....	17
a. Keterangan Saksi .....	19
b. Keterangan Ahli .....	19
c. Alat Bukti Surat .....	19
d. Alat Bukti Petunjuk .....	20
e. Keterangan Terdakwa .....	21
5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pertambangan .....	21
a. Pengertian Pertambangan .....	21
b. Ketentuan Tindak Pidana Pertambangan .....	22
B. Kerangka Pemikiran .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Hasil Penelitian .....	27
1. Identitas Terdakwa.....	27
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa.....	27
3. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggara .....	28
4. Tuntutan Pidana .....	34
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tenggara .....	36
6. Pertimbangan Hakim <i>Judex Facti</i> .....	37
7. Alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum/Pemohon Kasasi .....	39
8. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 K/PID.SUS/2016 .....	56
9. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 K/PID.SUS/2016 .....	58
B. Pembahasan.....	60
1. Kesesuaian Pembebasan Terdakwa oleh <i>Judex Factie</i> Akibat Tidak Dipertimbangkan Keterangan Saksi yang Dibacakan dalam Perkara Pertambanngan dengan Pasal 183 jo Pasal 184 KUHP .....	60

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Agung Menjatuhkan Putusan Kasasi Terhadap Perkara Fidusia dengan Terdapat <i>Dissenting Opinion</i> dengan Ketentuan Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) KUHAP .....	67
---	----

#### **BAB IV PENUTUP ..... 75**

A. Simpulan .....	75
-------------------	----

B. Saran .....	76
----------------	----

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 78**

#### **LAMPIRAN**

